

**‘BUGHOT MENGGUNAKAN TENTARA BAYARAN PADA ANIME ONE
PIECE ARC WANOKUNI PERSPEKTIF HUKUM SIYASAH DAN
HUKUM INTERNASIONAL**



UIN

SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM /
ILMU HUKUM**

OLEH:

WAHYU ANGGARA BUDI

NIM: 18103060016

PEMBIMBING

UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum

NIP: 197308251999031004

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2022**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Penelitian ini secara spesifik berjudul “*Bughot Menggunakan Tentara Bayaran Pada Anime One Piece Arc Wanokuni Perspektif Hukum Siyasah dan Hukum Internasional*” penulis mengangkat judul ini karena penulis menemukan adanya nilai-nilai hukum yaitu pemberontakan (*bughot*) yang tercantum dalam *Anime One Piece Arc Wanokuni* yang mana *anime* tersebut merupakan *anime* yang terkenal di berbagai negara. *Bughot* sendiri pernah terjadi di berbagai negara termasuk Indonesia. Penulis mengintegrasikan dan menginterkoneksi film fiktif dengan hukum di dunia nyata untuk memudahkan masyarakat dalam memahami *bughot* / pemberontakan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkap unsur-unsur *bughot*/pemberontakan dalam *Anime One Piece Arc Wanokuni*. Setelah itu unsur *bughot*/pemberontakan tadi dianalisis menggunakan kacamata hukum internasional dan hukum *siyasah* Islam melalui observasi dan pengumpulan data. Jenis penelitian ini juga berbentuk penelitian kepustakaan (*library reseArch*). Adapun sumber data dari penelitian ini didapat dari *Anime One Piece* itu sendiri serta tulisan-tulisan yang terkait dengan penelitian ini.

Adapun hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa terdapat unsur-unsur *bughot*/pemberontakan serta Tentara bayaran dalam *Anime One Piece Arc Wanokuni* yaitu ketika Kozuki momonosuke memberontak kepemimpinan Kurozumi orochi yang merupakan pemimpin yang sah.. Penulis juga menemukan bahwasannya pelaku *bughot* sendiri boleh untuk diampuni. Selain itu perilaku *bughot* terhadap imam yang tidak adil boleh untuk dilakukan dengan tujuan kemaslahatan. Secara historis di beberapa negara terutama Indonesia pernah mengalami kejadian tersebut. di sisi lain penulis menemukan aturan *bughot* dan Tentara bayaran dalam Deklarasi DUHAM dan juga Konvensi Jenewa.

Kata kunci : *Bughot, Tentara Bayaran, Hukum Siyasah, Hukum Internasional, One Piece*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Wahyu Anggara Budi
NIM : 18103060016
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan/Prodi : Perbandingan Mazhab
Alamat Rumah : Menayu rt 02 rw 03, Mutilan, Magelang
HP : 085526361993
Alamat di Yogyakarta : Jurugentong rt 08 rw 34 Banguntapan Bantul
Judul Skripsi : *BUGHAT* MENGGUNAKAN
TENTARA BAYARAN PADA *ANIME*
ONE PIECE ARC WANOKUNI
PERSPEKTIF HUKUM SIYASAH
DAN HUKUM INTERNASIONAL

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar *asli* karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Bilamana skripsi telah dimunaqasyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqasyah. Jika lebih dari 2 (dua) bulan revisi skripsi belum terselesaikan maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila kemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi untuk dibatalkan gelar kesarjanaannya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 02 April 2022



Wahyu Anggara Budi
NIM. 18103060016

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Hal : Skripsi Sdr. Wahyu Anggara Budi
Lamp : 1 Eksemplar

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Wahyu Anggara Budi
NIM : 18103060016
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : *BUGHOT* MENGGUNAKAN
TENTARA BAYARAN PADA ANIME
ONE PIECE ARC WANOKUNI
PERSPEKTIF HUKUM *SIYASAH* DAN
HUKUM INTERNASIONAL

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan/Prodi Perbandingan Mazhab pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudari tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr. Wb

Yogyakarta, 02 April 2022
29 Syakban 1443 H



UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum
NIP: 197308251999031004

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-894/Un.02/DS/PP.00.9/06/2022

Tugas Akhir dengan judul : BUGHAT MENGGUNAKAN TENTARA BAYARAN PADA ANIME ONE PIECE
ARC WANOKUNI PERSPEKTIF HUKUM SIYASAH DAN HUKUM
INTERNASIONAL

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : WAHYU ANGGARA BUDI
Nomor Induk Mahasiswa : 18103060016
Telah diujikan pada : Kamis, 09 Juni 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62b12e0393e5e



Penguji I
Drs. Abd. Halim, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62b442b225f26



Penguji II
H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 62a991347bddd



Yogyakarta, 09 Juni 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62b9502733a6b

MOTTO

‘SUKSES ADALAH SEBUAH PERJALANAN, BUKAN SEBUAH TUJUAN, USAHA SERING LEBIH PENTING DARI HASILNYA.’

‘ORANG YANG BERHENTI BELAJAR AKAN JADI PEMILIK MASA LALU, ORANG YANG TERUS BELAJAR AKAN MENJADI PEMILIK MASA DEPAN.’

“JIKA KAMU BISA UNTUK BERMIMPI, KAMU PASTI BISA UNTUK MENGGAPAINYA”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, karya ini saya persembahkan untuk:

1. Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan segala ilmu pengetahuan yang luas dan memberikan proses segala macam hal dari yang tidak mengeti menjadi mengerti.
2. Ayahanda Tercinta **M. Zainuddin Amir** dan ibunda tercinta **Nur Indanifah**, yang senantiasa mendoakan tanpa lelah, mendidik dan membimbing dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
3. Guru-guruku sejak sekolah dasar, madrasah diniyah, tsanawiyah, madrasah Aliyah, asrama mahasiswa dan perguruan tinggi. Yang senantiasa memberikan ilmu dan pengalamannya dengan sangat ikhlas.
4. Keluarga Besar Pondok Pesantren Darul Mushlihin yang senantiasa memberikan support.
5. Dosen-dosenku tercinta, terimakasih atas ilmu yang engkau berikan selama ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Šā'	Š	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	H	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Žal	Ž	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	zet
س	Sīn	S	es
سین	Syīn	Sy	es dan ye
سَد	Šād	Š	es titik di bawah

ض	Dād	D	de titik di bawah
ط	Tā'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Z	zet titik di bawah
ع	'Ayn	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	ge
ف	Fā'	F	ef
ق	Qāf	Q	qi
ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	el
م	Mīm	M	em
ن	Nūn	N	en
و	Waw	W	we
ه	Hā'	H	ha
ء	Hamzah	... ' ...	apostrof
ي	Yā	Y	ye

II. Konsonan Rangkap karena Tasydīd ditulis rangkap

مُتَعَقِّدِينَ

ditulis

muta' aqqidīn

عِدَّةً

ditulis

'iddah

III. *Tā' marbūtah* di Akhir Kata

a. Bila dimatikan, ditulis h:

هِبَةً

ditulis

hibah

جَزِيَّةٌ

ditulis

jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نِعْمَةٌ

ditulis

ni'matullāh

زَكَاةُ

ditulis

zakātul-fitri

IV. Vokal Pendek

َ (fathah) ditulis a contoh

ضَرَبَ

ditulis daraba

ِ (kasrah) ditulis i contoh

فَهِمَ

ditulis fahima

ُ (dammah) ditulis u contoh

كُتِبَ

ditulis kutiba

V. Vokal Panjang

- a. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جَاهِلِيَّةٌ

ditulis

jāhiliyyah

- b. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يَسْعَى

ditulis

yas'ā

- c. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مَجِيدٌ

ditulis

majīd

- d. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فُرُوضٌ

ditulis

furūd

VI. Vokal Rangkap

- a. fathah + yā mati, ditulis ai

بَيْنَكُمْ

ditulis

bainakum

- b. fathah + wau mati, ditulis au

قَوْلٌ

ditulis

qaul

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَعَنْتُمْ

ditulis

a'antum

أُئِدَّتْ

ditulis

u'iddat

لِأَنَّ شَكَرْتُمْ

ditulis

la'in syakartum

VIII. Kata sandang Alif + Lām

- a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah.

الشَّمْسُ	ditulis	<i>al-syams</i>
السَّمَاءُ	ditulis	<i>al-samā'</i>

IX. Huruf Kapital

Huruf kapital dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) diantaranya, huruf capital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya

- X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذَوَالْفُرُوضِ	ditulis	<i>zawi al-Furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

XI. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.

- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا و الدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين

وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala limpahan karunia dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad Saw. yang sangat kita Nantikan syafaatnya hingga yaumul qiyamah.

Dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi yang berjudul, **“Bughot Menggunakan Tentara Bayaran Pada Anime One Piece Arc Wanokuni Perspektif Hukum Siyash Dan Hukum Internasional”** ini, tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak H. Wawan Gunawan, Lc., S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga selama bimbingan

hingga terselesainya skripsi ini.

5. Bapak Drs. Abd. Halim, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan dukungan dan do'a serta bimbingan selama menjadi mahasiswa.
6. Segenap Dosen Jurusan Perbandingan Mazhab yang telah memberikan ilmu selama perkuliahan.
7. Seluruh Staf Tata Usaha (TU) Prodi Perbandingan Mazhab yang telah membantu administrasi sehingga terselesainya skripsi ini.
8. Kedua orang tua saya tercinta yang senantiasa memberikan motivasi, doa, nasihat, dukungan lahir dan batin serta kasih sayang yang tak terhingga sehingga bisa sampai sekarang ini.
9. Teman-teman terdekat saya yang telah memberikan semangat dan dukungan sehingga terselesainya skripsi ini.
10. Teman-teman prodi Perbandingan Mazhab angkatan 2018 yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu yang selalu memberikan semangat, nasihat dan do'a untuk kita semua.
11. Seluruh keluarga besar PONPES Darul Mushlihin yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu yang selalu memberikan semangat, nasihat dan do'a untuk kita semua.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namun selalu memberikan dukungan dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung

Semoga amal dan jasa mereka mendapat balasan yang sebaik-baiknya

dari Allah SWT. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun dan pembaca. Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penyusun harapkan demi perbaikan skripsi ini.

Yogyakarta, 29 Maret 2022
25 Rajab 1443 H

Penulis,



Wahyu Anggara Budi

Nim: 18103060016



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori.....	10

F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II.....	20
TINJAUAN MENGENAI HUKUM INTERNASIONAL, HUKUM <i>SIYASAH</i> , <i>BUGHOT</i> dan TENTARA BAYARAN	20
A. Hukum Internasional	20
B. Hukum <i>Siyasah</i>	24
C. <i>Bughot</i> dan Tentara Bayaran.....	27
1. <i>Bughot</i>	27
2. Tentara Bayaran	33
BAB III	38
<i>BUGHOT</i> MENGGUNAKAN TENTARA BAYARAN DALAM ANIME <i>ONE PIECE ARC WANOKUNI</i>	38
A. Sekilas Tentang <i>Anime One Piece</i>	38
B. Profil Creator <i>Anime One Piece</i>	39
C. Alur Cerita <i>Anime One Piece Arc Wanokuni</i>	42
D. <i>Bughot</i> Dalam <i>Anime One Piece Arc Wanokuni</i>	45
E. Tentara Bayaran Dalam <i>Anime One Piece Arc Wanokuni</i>	47
F. Profil Karakter Dalam <i>Anime One Piece Arc Wanokuni</i>	49
BAB IV	66

ANALISIS <i>BUGHOT</i> MENGGUNAKAN TENTARA BAYARAN DALAM <i>ANIME ONE PIECE ARC WANOKUNI</i>	66
A. <i>Bughot</i> Menggunakan Tentara Bayaran Dalam <i>Anime One Piece Arc</i> <i>Wanokuni</i> Perspektif Hukum <i>Siyasah</i>	66
B. <i>Bughot</i> Menggunakan Tentara Bayaran Dalam <i>Anime One Piece Arc</i> <i>Wanokuni</i> Perspektif Hukum Internasional.....	80
BAB V.....	88
PENUTUP.....	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Eiichiro Oda	39
Gambar 2. 2 Monkey D. Luffy	50
Gambar 2. 3 Roronoa Zoro	51
Gambar 2. 4 Vinsmoke Sanji	53
Gambar 2. 5 Nami.....	54
Gambar 2. 6 Ussop.....	55
Gambar 2. 7 Tony Tony Chopper	56
Gambar 2. 8 Nico Robin	58
Gambar 2. 9 Franky	59
Gambar 2. 10 Brook.....	60
Gambar 2. 11 Jinbei	62
Gambar 2. 12 Kozuki Oden	63
Gambar 2. 13 Kozuki Momosuke.....	63
Gambar 2. 14 Kozumi Oriochi.....	64
Gambar 2. 15 Kaido.....	65

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 TERJEMAH AL-QURAN, HADIS dan ISTILAH ASING.....	I
Lampiran 2 Biografi Imam Mawardi.....	III
Lampiran 3 Biografi Ibnul Qasim.....	V
Lampiran 4 Biografi Lewis A Coser.....	VI
Lampiran 5 Curriculum Vitae.....	VII





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini terdapat berbagai macam jenis film yang disajikan kepada masyarakat umum, meskipun cara pendekatannya berbeda-beda, semua film dapat dikatakan mempunyai sasaran yang dituju, yaitu menarik perhatian orang serta memberikan edukasi terhadap muatan-muatan masalah yang dikandung. Saat ini film menjadi salah satu media yang menarik simpati dan perhatian dari masyarakat, salah satunya ialah film *Anime*. Masyarakat suka menyaksikan film *Anime* karena selain tidak membosankan film *Anime* juga bisa memberi hiburan. Dengan berkembangnya dunia teknologi terutama *gadget* dan internet, film *Anime* semakin mudah untuk didapatkan di dunia maya, Salah satunya adalah *Anime One Piece*. *Anime One Piece* sendiri sudah banyak tersebar dan beredar di internet sehingga bisa ditonton kapanpun dimanapun tanpa perlu menunggu film itu tayang di televisi pada jam dan hari tertentu saja.

One Piece adalah sebuah *Anime* dan manga tentang sekelompok bajak laut yang dipimpin oleh Monkey D. Luffy. Tujuan dari kelompok bajak laut tersebut ialah untuk pergi mencari harta karun peninggalan raja bajak laut Gold D. Roger, *One Piece*. Luffy menjadi manusia yang memiliki kekuatan karet sehingga tubuhnya berubah menjadi karet dan bisa memanjangkan tubuhnya setelah secara tak sengaja memakan buah *Gomu Gomu*, salah satu buah iblis (buah yang dapat memberikan kekuatan pada pemakannya dengan imbalan tidak dapat berenang). Selama perjalanan, Luffy banyak bertemu dengan teman baru dan musuh yang beragam. Selain berpetualang di laut, kelompok

bajak laut topi Jerami juga singgah ke daratan dan kebanyakan singgah di suatu kerajaan.

Alur cerita *Anime One Piece* dikarang oleh Eiichiro Oda yang merupakan orang berkebangsaan Jepang. Komiknya dimulai pada tahun 1997 di *Shonen Jump* terbitan Shueisha dan hingga kini masih terus berlanjut. Versi TV nya dimulai pada Oktober 1999 yang mengisahkan tentang Monkey D. Luffy kapten dari kelompok Bajak Laut Topi Jerami dalam perjalanannya menemui banyak sekali hambatan dan rintangan, baik dari kelompok bajaklaut lain, kriminal, bandit maupun dari angkatan laut yang memang menjadi musuh utamanya. Demi mewujudkan mimpi dan ambisi untuk meraih mimpi dan cita-cita mereka, kelompok ini perlu menghadapi berbagai tantangan yang ada, dengan berperang ataupun bertarung satusama lain agar bisa melanjutkan petualangannya.¹

Anime One Piece sendiri oleh Eiichiro Oda dibagi menjadi beberapa *Arc* (potongan cerita yang mempunyai keterkaitan) salah satunya ialah *Arc Wanokuni*. Cerita pada *Arc Wanokuni* diawali dengan diceritakannya keadaan *Wanokuni* yang merupakan negara isolasionis yang sangat kuat di dunia baru yang tidak berafiliasi dengan pemerintahan dunia. Pada masa itu negara *Wanokuni* dipimpin oleh seorang shogun dari klan Kozuki yaitu Kozuki Sukiyaki. Kozuki Sukiyaki sendiri mempunyai seorang anak yang bernama Kozuki Oden dan diberikan wilayah kekuasaan di desa Kuri dan menjadi

¹ Asyhari Amri, "Etika Perang Dalam Film *Anime One Piece Movie Z* Dalam Perspektif Islam" (Skripsi, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2018), hlm. 3.

pimpinan tertinggi desa Kuri yang digelar Daimyo.

Negri *Wanokuni* sendiri mempunyai dua klan besar yaitu klan Kozuki dan klan Kurozumi yang mana kedua klan tersebut tidak bisa saling berdampingan dan saling berebut kekuasaan. Diceritakan pula suatu saat klan Kozuki berusaha untuk memerangi klan Kurozumi dan berhasil untuk memusnahkan semua keturunan klan Kurozumi, akan tetapi klan Kozuki tidak mengetahui bahwa ada satu orang dari klan Kurozumi yang masih hidup yaitu Kurozumi Orochi. Adapun dalam kehidupannya Kurozumi Orochi merahasiakan identitasnya sebagai satu-satunya keturunan klan Kurozumi yang masih hidup dan hanya memakai nama Orochi.

Dalam kehidupannya Orochi sangat mempunyai dendam terhadap klan Kozuki dan mempunyai hasrat untuk membalaskannya. Pada saat muda Orochi menyusup kedalam kelompok yakuza terkuat pada masa itu yang dipimpin oleh Hyogoro. Orochi sendiri menyusup kedalam kelompok yakuza tersebut dengan tujuan untuk mendekati shogun saat itu. Setelah lama mengikuti kelompok yakuza tersebut akhirnya Orochi berhasil untuk menjadi pelayan shogun Sukiyaki. Dengan menjadi pelayan shogun Sukiyaki, Orochi berhasil menjadi orang yang dipercaya oleh shogun tersebut dan rencana balas dendamnya mulai dijalankan. Orochi yang mempunyai ambisi untuk menjadi shogun saat itu akhirnya memberikan racun kepada shogun Sukiyaki dan membuat scenario seolah-olah shogun Sukiyaki meninggal karena sakit dan tahta sementara diberikan kepada pelayannya yaitu Orochi karena pada saat itu anak dari Kozuki Sukiyaki yang bernama Kozuki Oden sedang berada di luar negeri wano untuk

menyelesaikan beberapa urusan.

Setelah Kozuki Oden Kembali dari luar negeri *Wanokuni* dia terkejut karena negeri *Wanokuni* berubah sangat drastis dengan adanya banyak pabrik senjata ilegal. Setelah diusut oleh Kozuki Oden ternyata shogun Orochi bekerjasama dengan bajak laut binatang buas untuk memperkuat militer dari negeri *Wanokuni* dengan imbalan diperbolehkan mendirikan pabrik senjata yang akan diperjual belikan secara ilegal di dunia baru. Setelah mengetahui hal tersebut Kozuki Oden Kembali ke desa Kuri untuk bertemu dengan 7 samurai yang dijuluki “samurai sarung pedang merah” yang bertugas menjadi pengawal dari daimyo desa Kuri dan merupakan samurai terkuat masa itu.

Setelah pulang ke desa Kuri, Kozuki Oden berusaha untuk mencari kejelasan mengapa Orochi bisa menjadi shogun dan berusaha merebut kekuasaan sebagai shogun yang seharusnya diberikan kepada anak dari shogun Suki-yaki yaitu Kozuki Oden. Namun upaya negosiasi tersebut tidak berjalan dengan lancar sehingga Kozuki Oden Bersama sarung pedang merah merencanakan pemberontakan kepada shogun Orochi yang merupakan shogun yang sah pada masa itu. Namun karena bantuan dari bajak laut binatang buas Kozuki Oden dan 7 sarung pedang merah kalah dalam pemberontakan tersebut dan Kozuki Oden dieksekusi mati di depan umum oleh shogun Orochi. Setelah kematian Kozuki Oden, istri dari Kozuki Oden yaitu Kozuki Toki bersumpah bahwa 20 tahun dari kejadian tersebut anaknya yang bernama Kozuki Momonosuke dan Kozuki Hiyori Bersama sarung pedang merah dan pengikut klan Kozuki akan membalas dendam dan merebut kekuasaan sebagai shogun.

Setelah 20 tahun berlangsung, Kozuki Momonosuke meminta bantuan kepada bajak laut topi Jerami yang merupakan bajak laut yang cukup terkenal pada masa itu. Setelah berhasil meminta bantuan dari bajak laut topi Jerami tersebut, Kozuki Momonosuke dan 7 pendekar sarung pedang merah membuat rencana untuk memberontak kekuasaan shogun Orochi pada saat ada festival api yang merupakan festival tahunan di negara *Wanokuni*. Setelah membuat rencana pemberontakan tersebut, para pengikut klan Kozuki Bersama sarung pedang merah memberitahu setiap pengikut klan Kozuki atas rencana pemberontakan tersebut dan membebaskan tahanan yang dipenjara karena membela klan Kozuki. Usai semua komponen diberitahu dan berkumpul di suatu Pelabuhan maka pemberontakan yang dipimpin langsung oleh Kozuki momonosuke dan dibantu oleh bajak laut topi Jerami benar-benar dilaksanakan.

Dalam diskripsi alur cerita *One Piece Arc Wanokuni* diatas, penulis menemukan salah satu unsur yang juga terjadi di dunia nyata. Unsur tersebut ialah *bughot* atau pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah. Di dalam buku M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, mendefinisikan pemberontak secara etimologi dengan istilah (yang berarti menuntut sesuatu). Secara terminologis, *al-Baghyu* adalah usaha melawan pemerintahan yang sah dengan terang-terangan atau nyata, baik dengan mengangkat senjata maupun tidak mengindahkan ketentuan yang digariskan oleh pemerintah.²

Dari definisi *bughot* di atas penulis menemukan unsur *bughot* yaitu Ketika anak dari Kozuki Oden Bersama dengan kelompok bajaklaut topi Jerami

² M. Nurul Irfan and Musyarofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: PT. Amzah, 2014), hlm. 62.

hendak merebut kekuasaan yang sah dari shogun orochi yang merupakan pimpinan dari negeri *Wanokuni* yang sah dan berdaulat saat itu. Selain *bughot* itu sendiri penulis juga menemukan unsur penggunaan Tentara bayaran dalam *bughot* tersebut yangmana kelompok bajak laut topi Jerami yang terlibat dalam pemberontakan oleh Kozuki momonosuke tidak ada hubungannya sama sekali dengan negeri *Wanokuni*. Kelompok bajakaut tersebut dimintai tolong untuk menundukan kekuasaan shogun Orochi dengan bayaran bisa mengalahkan seorang yonkou(4 kaisar lautan/pemimpin bajak laut terkuat). Hal ini sesuai dengan definisi Tentara bayaran yaitu Angkatan bersejata yang berperang dan menyerang dalam sebuah peperangan dan didasarkan pada uang/imbalan semata, dan biasanya tidak memiliki kepentingan lain terkait ideologi kebangsaan, atau paham politik.³

Bughot sendiri merupakan suatu hal yang berbahaya bagi kedaulatan bangsa dan negara. Terlebih lagi bila dalam melakukan *bughot* mereka menggunakan Tentara bayaran. Edukasi mengenai *bughot* haruslah ditekankan di era modern yang seringkali terjadi konflik dalam suatu negara, terlebih lagi negara dengan banyak ras, suku, maupun budaya seperti Indonesia. Penulis mempunyai gagasan penelitian untuk memberikan edukasi mengenai *bughot* dengan Tentara bayaran menggunakan media film *Anime One Piece Arc Wanokuni*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, penulis

³ Wirawan Sukarwo, *Tentara Bayaran AS Di Irak* (Jakarta: Gagas Media, 2009), hlm. 53.

menemukan bahan penelitian yang menarik untuk dibahas secara mendalam.

Adapun pokok pembahasan masalah tersebut seperti berikut :

1. Bagaimanakah *bughot* menggunakan Tentara bayaran dalam film animasi *One Piece Arc Wanokuni*?
2. Bagaimana pandangan hukum *siyasah* dan hukum internasional mengenai *bughot* menggunakan Tentara bayaran dalam animasi *One Piece Arc Wanokuni*?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini sebagai berikut:
 - a. Untuk mengetahui bagaimana *bughot* menggunakan Tentara bayaran dalam animasi *One Piece Arc Wanokuni*
 - b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum *siyasah* dan hukum internasional mengenai *bughot* menggunakan Tentara bayaran dalam animasi *One Piece Arc Wanokuni*
2. Adapun kegunaan dari penulisan skripsi ini adalah:
 - a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum Islam dan hukum internasional, khususnya hukum Islam dalam bidang fikih *siyasah* serta hukum humaniter dalam hukum internasional. Selain itu juga dapat memberikan sumbangan pemikiran (sebagai informasi ilmiah) bagi akademisi tentang *bughot* menggunakan Tentara bayaran dalam media film animasi *One Piece Arc Wanokuni*.
 - b. Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk

menambah wawasan masyarakat terhadap perilaku *bughot*.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka merupakan suatu hal yang harus ada dalam suatu penulisan skripsi. Telaah Pustaka sendiri mempunyai tujuan untuk menambah wawasan dari penulis serta membandingkannya dengan skripsi orang lain agar terlihat perbedaan dalam tulisan tulisan yang sudah ada sehingga orisinalitas dari skripsi yang dibuat oleh penulis itu sendiri terlihat.

Setelah penulis melakukan penelusuran terhadap literatur yang ada, baik itu berupa skripsi, jurnal, maupun artikel yang lain, penulis menemukan beberapa topik yang hampir sama dengan yang penulis teliti, namun ada perbedaan signifikan antara literatur yang penulis baca dengan penelitian ini. Untuk mendukung penulisan skripsi ini, penulis bermaksud untuk mengemukakan tulisan yang mempunyai topik serupa dengan penelitian ini, diantaranya:

Karya tulis berupa skripsi antara lain, skripsi yang ditulis oleh Asyhari Amri yang berjudul “Etika Perang Dalam Film *Anime One Piece Movie Z* Dalam Perspektif Islam”. Dalam tulisannya, Asyhari Amri membahas mengenai etika berperang dalam *Anime One Piece Movie Z* seperti tidak membunuh kecuai yang berada di medan perang, tidak melakukan perbuatan buruk terhadap mayat dan tidak berkhianat. Namun dalam tulisannya Asyhari Amri tidak membahas secara spesifik mengenai pemberontakan maupun *bughot*.⁴

⁴ Asyhari Amri, “Etika Perang Dalam Film *Anime One Piece Movie Z* Dalam Perspektif

Rany Aprilyady mempunyai skripsi yang berjudul “Hukuman Terhadap Pemberontak (Studi Perbandingan Hukum Pidana Islam dan KUHP)” dalam skripsi ini Rany Aprilyady membahas mengenai hukuman bagi pelaku *bughot* atau pemberontakan dilihat dari segi hukum pidana Islam dengan KUHP atau hukum pidana di Indonesia. Dalam hal ini Rany Aprilyady tidak membandingkan hukuman bagi pelaku pemberontakan atau *bughot* itu sendiri dengan hukum internasional.⁵

Begitu juga dengan Imam Maulana dalam skripsinya yang berjudul “Sanksi *Bughot* dan Makar : Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif” menjelaskan mengenai sanksi dari perilaku *bughot* dari pandangan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia dan tidak membandingkannya dengan hukum internasional.⁶

Dian Dwi Ok Putra dalam skripsinya yang berjudul “Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana *Bughot* (Study Komparatif Antara Imam Syafii Dan Imam Abu Hanifah)” menerangkan mengenai hukuman bagi tindak pidana *bughot* jika dilihat dari sudut Pandang Imam Syafii dan Imam Abu Hanifah. Namun dalam tulisannya Dian Dwi Ok Putra tidak menyinggung tentang hukum internasional.⁷

Adapun jurnal yang ditulis oleh Syafii yang berjudul “Al-*Bughot* Dalam

Islam” (Skripsi, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2018), hlm 100

⁵ Rany Aprilyady, “Hukuman Terhadap Pemberontak (Studi Perbandingan Hukum Pidana Islam Dan KUHP)” (Skripsi, Banda Aceh, UIN Ar-Raniry, 2018), hlm. 53.

⁶ Imam Maulana, “Sanksi *Bughot* Dan Makar : Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif” (Skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2015), hlm. 82.

⁷ Dian Dwi Okta Putra, “Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana *Bughot* (Study Komparatif Antara Imam Syafii Dan Imam Abu Hanifah)” (Skripsi, Riau, UIN Syarif Kasim, 2011), hlm. 69.

Perspektif Mazhab Fiqh”. Dalam jurnalnya Syafii membahas mengenai *bughot* dalam perspektif mazhab fikih, namun dalam hal ini Syafii tidak membandingkan *bughot* tersebut dengan hukum internasional.⁸

Dari beberapa penelitian yang penulis jabarkan di atas, penulis menemukan beberapa hal baru yang belum dibahas oleh peneliti-peneliti sebelumnya mengenai *bughot*. Oleh karena itu penulis akan menjabarkan pertama, analisis Tindakan *bughot* yang terdapat dalam serial *Anime One Piece Arc Wanokuni*. Kedua, setelah dianalisis, penulis akan mengkomparasikan hasil analisis tersebut dalam pandangan hukum *siyasah* Islam dan hukum internasional menggunakan teori konflik dari simon fisher dan deka ibrahim dkk,

Penelitian ini bermaksud untuk memberikan pemahaman lebih mengenai *bughot* dalam media film animasi *One Piece Arc Wanokuni*, yang mana animasi *One Piece* sendiri mempunyai unsur-unsur politik di dalamnya seperti perang, perebutan kekuasaan, *bughot*/pemberontakan selain itu, *Anime One Piece* sendiri ditonton oleh banyak kalangan masyarakat baik dari anak-anak maupun orang dewasa. Lebih lanjut lagi mudah-mudahan dengan adanya penelitian ini masyarakat umum bisa mengetahui lebih lanjut mengenai *bughot* melalui serial *Anime One Piece Arc Wanokuni*.

E. Kerangka Teori

Dewasa ini produktifitas film animasi sangatlah beragam. Dalam era

⁸ Syafi'i, "Al-Bughot Dalam Perspektif Mazhab Fiqih," *Jurnal KORDINAT* Vol. XVI (October 2017): hlm. 218.

digital yang sedang kita hadapi, banyak orang berusaha menyalurkan bakat kreatifitasnya ke dalam karya berupa film animasi. Dalam pembuatan film animasi creator tidak hanya menyuguhkan cerita yang menarik saja, namun creator juga menyelipkan edukasi di dalamnya. Echiro oda merupakan salah satu pengarang komik jepang dengan judul *One Piece* yang sekarang sudah banyak di filmkan. Dalam komik karangannya, eciro oda memasukan unsur-unsur yang sama dengan dunia nyata seperti suku, ras, hingga politik sampai peperangan dengan dikemas ke dalam cerita yang banyak diminati oleh khalayak umum.

Dalam alur cerita *Anime One Piece* terutama *Arc Wanokuni* banyak sekali unsur-unsur yang dimasukan, salah satunya ialah *bughot* atau pemberontakan. *bughot* atau pemberontakan sendiri tidak hanya ada dalam alur cerita *One Piece* saja, namun juga terjadi di dunia nyata dan telah ada sejak dahulu.

Dari fenomena diatas dapat disimpulkan bahwa banyak film animasi yang mempunyai edukasi di dalamnya salah satunya *One Piece* terutama *Arc Wanokuni*. Salah satu edukasi yang terkandung dalam *Anime One Piece Arc Wanokuni* ialah mengenai *bughot* atau pemberontakan. Untuk mengupas mengenai edukasi mengenai *bughot* dalam *Anime One Piece Arc Wanokuni*, penulis menggunakan kajian teori yang berkaitan dengan objek yang dikaji. Melihat dari data yang penulis dapatkan, maka penulis akan menggunakan kajian teori sebagai berikut:

1. Istihsan

Istishan merupakan salah satu metode ijtihad yang populer. Istishan sendiri mempunyai makna memandang sesuatu lebih baik sesuai dengan tujuan syariat dan meninggalkan dalil khusus serta mengamalkan dalil umum⁹. Jika kita merujuk pada definisi tersebut, kita dapat memaknai istishan sebagai menganggap sesuatu lebih baik dengan tujuan syariat dengan meninggalkan dalil khusus dan mengimplementasikan dalil umum seperti ketika mendapat tanah wakaf, tentunya secara hukum tanah wakaf tidak boleh untuk diperjual belikan namun ketika kita tidak menjualnya malah membuat tanah tersebut tidak berguna atau mubazir, maka kita diperbolehkan untuk menjualnya karena sesuai dengan tujuan syariat yaitu agar tidak mubazir.

Sejalan dengan definisi tersebut Ibnul Araby mendefinisikan istishan sebagai memilih meninggalkan dalil, dan mengambil *rukhsah* dengan hukum sebaliknya, karena dalil tersebut berlawanan dengan dalil lain pada Sebagian kasus tertentu. selain itu Ibnul Araby juga membagi istishan menjadi empat bagian yaitu¹⁰:

- a. Meninggalkan dalil karena *'urf*
- b. Meninggalkan dalil karena *ijma'*
- c. Meninggalkan dalil karena *maslahat*
- d. Meninggalkan dalil karena untuk meringankan dan menghindarkan *masyaqaat*

Jika kita melihat beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwasannya istishan ialah perbuatan meninggalkan dalil dengan mengambil

⁹ Dr. H. sapiudin shidiq, M.Ag., *Ushul Fiqih*,(Jakarta: Kencana: 2011), hal 262

¹⁰ Prof. Muhamad Abu Zahrah, *ushul fiqih*, (Jakarta:Pt Pustaka Firdaus: 2018) hal 425

rukhsah hukum sebaliknya dengan tujuan syariah karena dalil tersebut berlawanan dengan dalil lain pada Sebagian kasus.

2. Teori Konflik

a. Definisi konflik

Jika kita melihat lebih dalam mengenai *bughot*, maka akan terlihat bahwa adanya konflik dalam *bughot* tersebut. Adapun konflik yang terdapat dalam *bughot* itu sendiri masuk kedalam konflik vertical yaitu konflik antara rakyat dengan penguasa(pemimpin).¹¹

Sedangkan konflik itu sendiri dapat diartikan sebagai fenomena yang tidak dapat dihindari karena merupakan proses sosial yang *dissosiasif*, hal tersebut sejalan dengan Hugh Miall dalam bukunya Resolusi Damai dan Konflik Kontemporer. Hugh miall mendefinisikan konflik sebagai aspek intrinsik dan tidak mungkin dihindari dalam proses perubahan sosial. Konflik adalah sebuah ekspresi heterogenitas kepentingan, nilai dan keyakinan yang muncul sebagai formasi baru yang ditimbulkan oleh perubahan sosial yang bertentangan dengan hambatan yang diwariskan.¹²

b. Teori konflik Simon fisher

Dilihat dari adanya konflik yang terjadi dari *bughot* sendiri penulis hendak menggunakan teori konflik sebagai pendekatan untuk penelitian ini. Adapun dalam teori konflik, banyak sekali orang yang mempunyai pandangan,

¹¹ Imam Maulana, "Sanksi *Bughot* Dan Makar : Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif" (Skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2015).hlm. 34

¹² Hugh Miall, Oliver Ramsbotham, and Tom Woodhouse, *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*, Terj. Tri Budhi Satrio. (Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 63.

salah satunya ialah Simon Fisher. Simon Fisher dkk mengungkapkan bahwasanya teori konflik dibagi menjadi dua yaitu Teori Kebutuhan dan teori identitas. Teori kebutuhan manusia berasumsi bahwa “konflik yang berakar dalam disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia-fisik, mental dan sosial yang tidak terpenuhi atau yang dihalangi”. Menurut teori ini bahwa konflik terjadi disebabkan oleh benturan kepentingan antar manusia dalam memperjuangkan pemenuhan kebutuhan dasar baik fisik maupun mental dan sosial yang dalam kondisi tidak terpenuhi. Sedangkan Teori Identitas berasumsi bahwa: “konflik disebabkan oleh karena identitas yang terancam yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan dimasa lalu yang tidak terselesaikan”. Menurut teori ini bahwa konflik lebih disebabkan oleh ketidakpuasan kelompok tertentu terhadap kelompok lain atau pemerintah, atas perlakuan tidak adil di masa lalu.¹³

c. Teori konflik Lewis A. Coser

Selain teori konflik yang dikemukakan oleh Simon Fisher dkk, penulis juga akan menggunakan teori konflik yang diutarakan oleh Lewis A. Coser. Menurutnya Konflik dapat merupakan proses yang bersifat instrumental dalam pembentukan, penyatuan dan pemeliharaan struktur sosial. Konflik dapat menempatkan dan menjaga garis batas antara dua atau lebih kelompok.¹⁴ dalam hal ini dapat diartikan juga bahwasanya Konflik dengan kelompok lain dapat memperkuat kembali identitas suatu kelompok serta melindunginya agar tidak lebur ke dalam dunia

¹³ Fisher Simon and Ibrahim Dekka, *Working With Conflict: Skill & Strategies for Action* (New York: Responding To Conflict, 2002), hlm. 8.

¹⁴ M. Wahid Nur Tualeka, “Teori Konflik Sosiologi Klasik Dan Modern,” *JURNAL AL-HIKMAH* Vol 3, no. 1 (2017): hlm. 32.

sosial di sekelilingnya.

Menurut pemikiran dari coser, konflik dibagi menjadi dua yaitu¹⁵: pertama, Konflik Realistis. Konflik ini berasal dari kekecewaan terhadap tuntutan- tuntutan khusus yang terjadi dalam hubungan dan dari perkiraan kemungkinan keuntungan para partisipan hal tersebut ditujukan pada obyek yang dianggap mengecewakan. Salah satu contohnya ialah ketika para karyawan yang mogok kerja agar tuntutan mereka berupa kenaikan upah atau gaji dinaikkan.

Kedua, Konflik Non- Realistis. Adapun dalam konflik ini bukan berasal dari tujuan- tujuan saingan yang antagonis, akan tetapi hal tersebut berasal dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan, paling tidak dari salah satu pihak. Coser menjelaskan pembalasan dendam dalam masyarakat yang buta huruf, biasanya dilakukan melalui ilmu gaib seperti teluh, santet dan lain-lain. Sebagaimana halnya masyarakat maju dalam membalaskan dendam menggunakan kambing hitam sebagai pengganti ketidakmampuan melawan kelompok yang seharusnya menjadi lawan mereka.

Dalam hal ini penulis menemukan adanya kesinambungan antara teori konflik dari simon fisher dan Lewis A. Coser dengan penelitian ini. Karena adanya kesinambungan tersebut, penulis berusaha untuk dapat mengupas unsur *bughot* menggunakan Tentara bayaran serta mengkomparasikannya dengan hukum *siyasah* dan hukum internasional dalam *Anime One Piece Arc Wanokuni* dengan menggunakan pendekatan teori konflik dari simon fisher dkk.

¹⁵ *Ibid*

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library reseArch*), yaitu penelitian yang fokus menelaah buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan pokok bahasan seperti jurnal, artikel, dan buku penunjang lainnya yang berkaitan dengan bahasan penelitian yang bersifat kualitatif yang lebih menekankan makna daripada generalisasi.¹⁶

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah deskriptif-analitik-komparatif. Dalam penelitian ini, penulis menggambarkan serta menjelaskan alur cerita *Anime One Piece Arc Wanokuni*, lalu menganalisis *bughot* menggunakan tentara bayaran yang terdapat dalam *Anime One Piece Arc Wanokuni*, setelah itu mengkomparasikan hasil analisis tersebut menurut hukum *siyash* dan hukum internasional.

3. Pendekatan penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mengintegrasikan antara pendekatan yuridis normative dengan pendekatan ushul fikih. Adapun dalam pendekatan yuridis normative ialah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, onsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun pendekatan ushul fikih bertujuan

¹⁶ Sugiyono, *Metode Peneilitan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Cet. Ke-1 (Bandung: ALFABETA, 2019), hlm. 18.

untuk menemukan norma-norma syariah untuk merespon berbagai permasalahan dari sudut pandang normative.

4. Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan suatu hal yang lazim dilakukan ketika hendak membuat suatu tulisan. Adapun dalam pembagiannya pengumpulan data dapat dibagi berdasarkan data yang diperoleh dari sumber langsung dan data yang diperoleh melalui perpustakaan. Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah :

- a. data primer, sumber data primer yang penulis gunakan untuk menganalisis penelitian ini ialah film *Anime One Piece Arc Wanokuni* serta buku-buku maupun artikel yang membahas tentang *bughot* baik itu dalam pandangan hukum *siyasah* dan juga hukum internasional
- b. data sekunder, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan melalui buku, jurnal, artikel, dan skripsi yang berkaitan dengan penelitian.

5. Analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh yang merupakan hasil pencarian dari berbagai sumber sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain.¹⁷

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian diskriptif analisis yaitu dengan cara mendiskripsikan alur cerita *Anime One Piece Arc Wanokuni* untuk ditelaah unsur *bughot* menggunakan Tentara bayarannya.

¹⁷ *Ibid*

Setelah itu penulis menganalisisnya menggunakan teori konflik dari simon fisher dan deka ibrahim dkk baru setelah itu penulis mengkomparasikan hasil analisis tersebut dalam sudut pandang hukum *siyasah* dan hukum internasional.

G. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah penyusunan penelitian ini agar terstruktur terkait dengan arah dan tujuan yang akan dilakukan, maka penulis menyusun penelitian ini menjadi lima bab, yang masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub-bab dan saling berkaitan antara bab yang satu dengan yang lainnya, yaitu sebagai berikut:

BAB I, berisi tentang pendahuluan yang digunakan sebagai pondasi atau batasan bagi pembahasan selanjutnya. Adapun dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, dilanjutkan dengan pokok masalah supaya permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini menjadi terfokus dan mengenai sasaran yang diharapkan, setelah itu dilanjutkan dengan tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka yang menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, dilanjutkan dengan kerangka teori yang menjadi dasar dalam melakukan penelitian ini, kemudian metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, dan yang terakhir sistematika penulisan

BAB II, dalam bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang dipakai dalam penelitian ini.

BAB III, dalam bab ini menjelaskan tentang *bughot* menggunakan

tentara bayaran dalam *Anime One Piece Arc Wanokuni*.

BAB IV, pada bagian ini menjelaskan tentang analisis *bughot* menggunakan tentara bayaran dalam *Anime One Piece Arc Wanokuni* perspektif hukum *siyasa* dan hukum internasional menggunakan teori konflik simon fisher dan deka ibrahim dkk.

BAB V, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penyusun, berupa kesimpulan berupa poin-poin penting mengenai pembahasan-pembahasan dari bab sebelumnya. Dalam bab ini juga dipaparkan saran-saran dari hasil penelitian untuk pembahasan masalah ini.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis paparkan diatas dapat disimpulkan :

1. *One Piece* merupakan sebuah film *Anime* yang dikarang oleh Eiichiro Oda. Dalam pembuatannya Eiichiro Oda banyak memasukan unsur-unsur yang sering terjadi di dunia nyata seperti peperangan dan pemberontakan. salah satu *Arc* cerita yang berisikan tentang peperangan dan pemberontakan ialah *Arc Wanokuni*. Dalam *Arc* tersebut penulis menemukan bahwasannya ada alur cerita yang sesuai dengan unsur-unsur pemberontakan atau *bughot* dan juga penggunaan Tentara bayaran yaitu ketika kozuki momonosuke dibantu dengan kelompok bajak laut topi Jerami yang notabennya bukan merupakan warga negara *Wanokuni* memberontak terhadap kepemimpinan shogun orochi yang merupakan pimpinan sah menurut konstitusi saat itu. Adapun yang mereka lakukan sesuai dengan syarat-syarat terjadinya *bughot* yaitu: 1. Kelompok yang melakukan makar mempunyai pasukan yang besar yang tidak mungkin dikalahkan kecuali dengan jalan peperangan. 2. Mereka secara terang-terangan mengasingkan ataupun keluar dari pemerintahan yang sah dan adil. 3, mereka memiliki alasan-alasan mengapa mereka ingin untuk keluar dari kepemimpinan yang sah dan adil atau menentang kewajiban yang dibebankan kepada mereka. 4, kelompok tersebut memiliki imam ataupun pemimpin yangmana mereka taat atas perintah pemimpin kelompok tersebut. Dalam hal ini hukum *siyasah* Islam melarang

seseorang untuk melakukan Tindakan *bughot* karena mengancam keamanan suatu negara. Selain itu ketika kita dihadapkan terhadap pemimpin yang tidak adil dan ketika kita tidak melakukan pemberontakan kemudhorotan semakin meningkat, maka perilaku pemberontakan boleh untuk dilakukan. Dalam pengampunan atau pemaafan pelaku *bughot* jika kita merujuk pada *istihsan* maka mengampuni pelaku tersebut boleh dilakukan. Adapun dalam penggunaan Tentara bayaran pada hukum *siyasa* memperbolehkannya karena banyak sekali negara yang sedang berkembang dan tidak mempunyai kekuatan militer yang baik sehingga sangat membutuhkan Tentara bayaran untuk menutupi kekurangannya tersebut.

2. Adapun dalam Hukum Humaniter Internasional juga melarang adanya Tindakan *bughot* atau pemberontakan. Dijelaskan pada pasal deklarasi DUHAM yang mengatur bahwa segala bentuk propaganda perang merupakan perbuatan yang dilarang berdasarkan hukum. Jika kita melihat mengenai pasal 20 tersebut dapat kita lihat jelas bahwasannya pemberontakan atau *bughot* merupakan perbuatan yang dilarang berdasarkan hukum karena dalam perbuatan *bughot* terdapat propaganda perang. Namun hukum internasional juga tidak melarang manusia untuk berkumpul-kumpul maupun berkelompok-kelompok seperti Pada pasal selanjutnya yaitu pasal 22 yang menerangkan hak setiap orang untuk berkumpul dalam kelompok-kelompok yang melindungi kepentingan-kepentingan kelompok tertentu. Namun

pembatasan atas klausa ini adalah bilamana suatu perserikatan dapat mengancam keamanan nasional suatu negara. Adapun dalam penggunaan Tentara bayaran, hukum internasional juga memperbolehkan adanya Tentara bayaran dan mengatur hak dari Tentara bayaran dalam hukum humaniter internasional.

B. Saran

Sesudah melalui proses analisis serta menciptakan hasil penelitian mengenai *bughot* menggunakan Tentara bayaran dalam *Anime One Piece Arc Wanokuni* perspektif hukum *siyasah* dan hukum internasional, peneliti memberikan sebagian saran untuk berbagai pihak. Saran yang penulis berikan yakni sebagai berikut:

1. Kepada pihak pembuat film *Anime* Jepang serta kreator cerita *One Piece*, hendaknya bisa membuat cerita yang mengadaptasi sejarah, isu dan tokoh-tokoh besar yang ada di dunia agar para penonton bisa lebih teredukasi dengan film-film *Anime* Jepang sehingga dengan itu kreator bisa terus menghasilkan karya yang lebih baik dan bisa menginspirasi banyak penonton serta masyarakat melalui film-film berkualitasnya.
2. Bagi akademisi, diharapkan dengan adanya penelitian lebih lanjut dan mendalam tentang *bughot* maupun Tentara bayaran menggunakan sebuah media pembelajaran baik itu film *Anime*, maupun media yang lain yang bertujuan untuk mengedukasi para pecinta film.
3. Bagi penonton, diharapkan untuk lebih teliti melihat makna sebuah Film jangan hanya menonton untuk hiburan semata. Karena banyak pesan-pesan yang bisa diambil untuk membuat kita lebih baik lagi. Carilah

tontonan yang bisa memberikan perubahan yang lebih baik untuk kemajuan kita. Baik untuk pengembangan karakter, cara berpikir, berhubungan dengan orang lain serta yang tidak kalah penting adalah akhlak. Jauhi tontonan yang tidak bermanfaat apalagi banyak mudharatnya serta tidak ada manfaatnya.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al- Quran/ Tafsir Al-Quran
Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya, Jakarta:Ma'sum,2018
2. Hadis/ Syarah Hadis/Ulumul Hadis
At-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa. *Jami' at-Tirmidzi*. Terj: Tim Darussunah, Idris,dkk., Jakarta: Al-Mahira, 2013.
Qazwini, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-. *Sunan Ibnu Majah*. (Terj. Saifuddin Zuhri). Jakarta: Almahira, 2013.
3. Fikih/Ushul Fikih
Al-Ghazi, and Muhammad ibnu Qosim. *Syarah Fathul Qorrib*. Semarang: Toha Putra, n.d.
Al-Hanabilah, Syiekh al-'Alamah Mansur bin Yunus. *Kasyaful Qina – Matan al-Iqna'*. Juz ke-VI. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
Al-Malikiyah, Imam Dasuqy. *Hasiyah Dasuqy*. Juz ke-VI., n.d.
Auda, Abdul Qodir. *At-Tasyri' al Jina'I*. Juz ke-II., n.d.
Ghozaly, Imam al-. *Al-Wasith Fil Mazhab*. Juz ke-VI. Dar al-Gislan, 1997.
Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Cet. 1. Palembang: NoerFikri, 2019.
Irfan, M. Nurul, and Musyarofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: PT. Amzah, 2014.
Maulana, Imam. "Sanksi *Bughot* Dan Makar : Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2015.
Putra, Dian Dwi Okta. "Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana *Bughot* (Study Komparatif Antara Imam Syafii Dan Imam Abu Hanifah)." Skripsi, UIN Syarif Kasim, 2011.
Syafi'i. "Al-*Bughot* Dalam Perspektif Mazhab Fiqih." *Jurnal KORDINAT* Vol. XVI (October 2017): 2.
Dr. H. sapiudin shidiq, M.Ag., *Ushul Fiqih*,(Jakarta: Kencana: 2011)
Prof. Muhamad Abu Zahrah, *ushul fiqih*, (Jakarta:Pt Pustaka Firdaus: 2018)
Dr. J. Suyuthi pulungan, M.A., *Fikih Siasah*,(Jakarta: PT Raja Grafindo: 1994)
L. Amin Widodo, *Fiqh Siasah Dalam Hubungan Internasional*, (Yogyakarta:PT tirta wacana yogya, 1994)
Al-Mawardi, Imam, *Ahkam Sulthaniyah* trj. Khalifaturrahman Fath, (Jakarta: Qisthi Press, 2014)
4. Lain-Lain
Amri, Asyhari. "Etika Perang Dalam Filmanime One Piece Movie Z Dalam Perspektif Islam." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2018.
"Brook." Accessed February 27, 2022.
<https://myanimelist.net/character/5627/Brook>.
"Bughot." Wikipedia. Accessed March 28, 2022.
<https://ms.m.wikipedia.org/wiki/Bughot>.
"Chopper Tony Tony," n.d.

- https://myanimelist.net/character/309/Chopper_Tony_Tony?q=Chopp.
- “Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia.” *Journal International Law Making* Vol 4, no. 1 (October 2006). <https://media.neliti.com/media/publications/67701-ID-none.pdf>.
- “Jinbei.” Accessed February 27, 2022. <https://myanimelist.net/character/18938/Jinbei>.
- “Franky.” Accessed February 27, 2022. <https://myanimelist.net/character/64/Franky?q=frank>.
- “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).” Accessed March 4, 2022. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Makar>.
- “Konvensi Jenewa Tahun 1949, Tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang Yang Luka Dan Sakit Di Medan Pertempurns Darat.” Koleksi Pusat Dokumentasi ESLAM (Lembaga Studi & Advokasin Masyarakat. Accessed March 4, 2022. <https://referensi.eslam.or.id>.
- Mlall, Hugh, Oliver Ramsbotham, and Tom Woodhouse. *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*. Terj. Tri Budhi Satrio. Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 2000.
- “Monkey Luffy D.” Accessed February 22, 2022. https://myanimelist.net/character/40/Luffy_Monkey_D?q=luffy.
- “Nami.” Accessed February 27, 2022. <https://myanimelist.net/character/723/Nami?q=nami>.
- Oda, Eiichiro. *One Piece Manga Dan Anime*. Vol. 70, Chapter 697, eps. 623, Fiksi Petualangan. Toei Animation, 2013. <https://onepiece.fandom.com/id/wiki>.
- . *One Piece Manga Dan Anime*. Vol. 92, Chapter 929, eps. 921, Fiksi Petualangan. Toei Animation, 2019. <https://onepiece.fandom.com/id/wiki>.
- . *One Piece Manga dan Anime*. Eiichiro Oda, One Piece Manga dan Anime, Vol. 91, Chapter 919, eps. 909, Fiksi Petualangan. Toei Animation, 2019. <https://onepiece.fandom.com/id/wiki>.
- . *One Piece One Piece Manga dan Anime*. , Vol. 82, Chapter 817, (h. 6-10), Manga dan Anime, Fiksi Petualangan. Toei Animation, 2016. <https://onepiece.fandom.com/id/wiki>.
- . *SBS One Piece Manga*. Vol. Vol. 55. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009.
- Permanasari, Arlina. *Pengantar Hukum Humaniter, International Committee of the Red Cross*. Jakarta, 1999.
- “Protokol Tambahan Pada Konvensi-Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 Dan Yang Berhubungan Dengan Perlindungan Korban-Korban Pertikaian-Pertikaian Bersenjata Internasional (Protokol I) Dan Bukan Internasional (Protokol Ii).” Accessed March 2, 2022. <https://blogs.icrc.org/Indonesia/protokol-tambahan-i-dan-ii-tahun-1977>.
- Rizkyrrachman, Mohammad. “Analisis Semiotika Representasi Kepemimpinan Jepang Dalam Film One Piece Series Arc Wano,.” Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2020.
- “Robin Nico.” Accessed February 27, 2022.

- https://myanimelist.net/character/61/Robin_Nico?q=Nico%20rob.
 “Sanji.” Accessed February 27, 2022.
<https://myanimelist.net/character/305/Sanji>.
- Setiawan Adiwijaya. “Serial Manga One Piece Raih Guinness World Record.” Accessed March 1, 2022.
<https://m.tempo.co/read/news/2015/06/17/118675768/serial-manga-one-piece-raih-guinnessworldrecord>.
- Simon, Fisher, and Ibrahim Dekka. *Working With Conflict: Skill & Strategies for Action*. New York: Responding To Conflict, 2002.
- Siregar, Rafika Mayasari, Abdul Rahman, and Arif. “Tinjauan Yuridis Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 Terhadap Negara-Negara Yang Berperang Menurut Hukum Internasional.” *Journal of USU International Law* Vol 1, no. 3 (2013).
<https://media.neliti.com/media/publications/14990-ID-tinjauan-yuridis-konvensi-jenewa-iv-tahun-1949-terhadap-negara-negara-yang-berpe.pdf>.
- Sugiyono. *Metode Peneilitan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Cet. Ke-1. Bandung: ALFABETA, 2019.
- Sukarwo, Wirawan. *Tentara Bayaran AS Di Irak*. Jakarta: Gagas Media, 2009.
- Syarifudin. “Ukraina Sebut 20.000 Tentara Bayaran Segera Datang, Tapi Siapa Mereka?” Accessed March 11, 2022.
<https://www.google.com/amp/s/international.sindonews.com/newsread/705379/41/ukraina-sebut-20000-tentara-bayaran-segera-datang-tapi-siapa-mereka-1646636585>.
- “Tentara Bayaran.” Wikipedia. Accessed March 28, 2022.
https://id.wikipedia.org/wiki/Tentara_bayaran.
- Tualeka, M. Wahid Nur. “Teori Konflik Sosiologi Klasik Dan Modern.” *JURNAL AL-HIKMAH* Vol 3, no. 1 (2017).
- “Ussopp.” Accessed February 27, 2022.
<https://myanimelist.net/search/all?q=Ussopp>.
- Wibowo, R. Ferry Prasetyo. “Status Hukum Private Military Contractor (PMC) Dalam Konflik Bersenjata (Suatu Kajian Terhadap Hukum Humaniter Internasional).” Skripsi, Universitas Brawijaya, 2006.
- “Zoro Roronoa.” Accessed February 27, 2022.
https://myanimelist.net/character/62/Zoro_Roronoa?q=zoro.
- Eiichiro Oda. Accessed February 26, 2022. dari https://OnePiece.fandom.com/id/wiki/Eiichiro_Oda.
- Dr. Umar Suryadi Bakry, *Hukum Humaniter Internasional*, (Jakarta:Prenada Media Group,2019)
- J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh Jilid I*,(Jakarta:Sinar Grafika,1992)
- Dr. Sefriani, S.H., M. Hum., *Hukum Internasional Suatu Pengantar Edisi Kedua*, (Jakarta:PT. sRajagrafindo Persada, 2010)